

Proses Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Yogyakarta

Rizka Dwita Andini^{1*}

* Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta

* rizkadwitaandini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pendampingan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan : 1) Proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A, 2) Faktor pendukung dan penghambat proses pendampingan korban kekerasan rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pengelola, konselor dan klien di UPT P2TP2A. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen dalam penelitian dengan dibantu oleh pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyaji data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 2) Faktor pendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Yogyakarta adalah kesabaran pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, hubungan kelembagaan atau kemitraan, partisipasi korban, dukungan dari keluarga korban dan lingkungan sekitar korban. Kemudian dalam upaya mendukung proses pendampingan agar maksimal bagi klien yaitu diberikannya pelayanan yang optimal berupa pelatihan- pelatihan yang memberdayakan , ruang *drop in*, pendampingan yang nyaman, layanan olahraga berupa senam sehat agar lebih rileks dan bugar. 3) Faktor penghambat dalam proses pendampingan adalah : ketidak hadirannya klien dalam proses pendampingan tersebut, ketidakpastian klien akan keputusannya, fasilitas yang belum memadai seperti belum adanya mobil antar jemput klien, belum adanya *shelter*, dan belum tersedianya website.

Kata Kunci: Pendampingan, Korban Kekerasan

The Process of Mentoring Victims of Domestic Violence in UPT P2TP2A (Integrated Service Center for Woman and Children) in Yogyakarta

Abstract

The background of this research is reviewing the process of mentoring the victims of violence in the integrated service center of women and children empowerment (P2TP2A) Yogyakarta this research aims to describe : 1) The process of mentoring the victims of domestic violence in P2TP2A Yogyakarta. 2) Supporting factors and inhibiting process of mentoring victims of household violence in P2TP2A Yogyakarta. This research is a descriptive study with a qualitative approach.

The subjects of this study are the managers, counselor, and client in the P2TP2A Yogyakarta. Data collection is done by observation techniques, interviews, and documentation. Researchers as an instruments in research assisted by observation guidelines, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and deductions. Validity of the data uses the source triangulation. The results showed that : 1) The process of mentoring domestic violence in P2TP2A Yogyakarta includes stages of planning, implementation, and evaluation. 2) Supporting factors in the process of mentoring victims of violence in household in P2TP2A Yogyakarta companion patience in mentoring the victims of violence, institutional relations or partnerships, victims participation, support from the families of victims and the environment surrounding victims. Then in the effort to support the process of mentoring so that the client is given the optimal service in the form of empowering training, drop in space, comfortable mentoring, sports services in the form of healthy gymnastics to be more relaxed and fit. The inhibiting factor in the mentoring process is : the absence of clients in the process of mentoring, client uncertainty of its decision, facilities that have not been adequate such as the absence of the client shuttle, no shelter, and no website availability.

Keywords: *Mentoring, Victims of Violence*

PENDAHULUAN

Keluarga harmonis tentu merupakan harapan bagi semua orang, namun ternyata untuk membina sebuah keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di DIY. Kasus KDRT yang ditangani Polda DIY konstan naik selama 5 tahun belakangan. Jumlahnya pun memuncak pada tahun 2016 lalu yang mencapai 180 laporan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Yogyakarta banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat baik kekerasan fisik maupun secara mental. Kekerasan secara mental merupakan kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa seseorang sehingga dapat menghilangkan norma jiwa, seperti kebohongan ancaman dan tekanan. Kekerasan fisik yaitu kekerasan secara nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Seseorang sering kali menjadi obyek tindak kekerasan karena dipandang lemah secara fisik.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Banyak faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah kurangnya pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka dalam sebuah perkawinan, sehingga seringkali mendapatkan diskriminasi, mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk penelantaran, hingga kehilangan hak asuh anak.

WHO mengatakan bahwa 1 dari 3 wanita (35%) wanita di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual baik dilakukan oleh suami maupun pihak yang memiliki relasi intim dengannya. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT adalah ekonomi, perselingkuhan, budaya dan jumlah anak. Berdasarkan data Komnas Perempuan, angka pelaporan kasus kekerasan terhadap wanita di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2010. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu sebesar 35%. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 9% dari tahun 2014. Berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2015.

Kekerasan selalu menjadi ancaman tersendiri bagi perempuan, tidak memandang status sosial maupun tingkat pendidikan. Menurut Triyaningsih (1998: 58) fakta membuktikan bahwa baik korban maupun pelaku datang dari berbagai kalangan, tak mengingat status sosial, pendidikan, maupun jenis pekerjaan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sebagai korban memiliki dampak yang dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Timbulnya rasa kurang percaya menjadi salah satu dampak jangka pendek dari kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dampak jangka panjang yaitu adanya tindakan kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh pelaku dan keturunannya yang melihat secara langsung tindakan kekerasan tersebut.

Menurut Triyaningsih (1998: 58), adanya tindak kekerasan yang dilakukan di dalam sebuah keluarga muncul karena adanya berbagai macam permasalahan seperti penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan meninggalkan dan membiarkan istri dan anak tanpa kabar dari suami, permasalahan ekonomi seperti tidak adanya pemenuhan nafkah dari suami kepada istri dan kurang terpenuhinya kebutuhan biologis seperti suami jarang pulang untuk melayani istri berhubungan intim. Semua permasalahan KDRT muncul dengan berbagai macam alasan.

Masih menurut Triyaningsih (1998: 58), tindakan KDRT merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki selaku suami secara sengaja terhadap perempuan selaku istri maupun anak-anak, hal ini terjadi karena terdapat sebuah problem atau masalah yang menyebabkan pihak laki-laki berbuat kasar. Kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki serta anak telah merusak banyak kehidupan terutama fisik dan kejiwaan. Kurangnya tingkat kesadaran diri pada korban kekerasan untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan yang dialami oleh klien menjadikan perilaku kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk diungkap. Dengan keberagaman kasus kekerasan tentunya akan memiliki cara yang berbeda dalam penanganannya. Oleh karena itu semua pihak yang terkait harus benar-benar mengetahui akar permasalahan yang

terjadi, agar solusi berupa perlindungan yang diberikan kepada korban akan tepat.

Upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa layanan pendampingan. Proses pendampingan terhadap kasus KDRT diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan dalam sebuah keluarga karena pelaku kekerasan akan sadar bahwa apa yang dilakukan tidak pantas serta dapat mengakibatkan efek jera bagi pelaku sehingga perkawinannya tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian tujuan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dapat terwujud yakni terciptanya keluarga sejahtera dan bahagia.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui proses pendampingan itu seperti apa dan bagaimana prosesnya, menurut Farha Ciciek (2005: 33-34) masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya, oleh karena itu setiap keluarga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangganya memilih bungkam padahal pemerintah telah menyediakan layanan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan terkait program pendampingan terhadap korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah Kota Yogyakarta mulai melayani penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, Dengan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Yogyakarta, diharapkan penanganan kekerasan terhadap perempuan bisa maksimal.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang aman dan bebas dari tindakan kasus KDRT khususnya di wilayah Yogyakarta, UPT P2TP2A mengadakan program pendampingan. UPT P2TP2A melayani pendampingan bagi para korban KDRT khususnya perempuan. Pendampingan yang

dilakukan oleh UPT P2TP2A Kota Yogyakarta bertujuan memberikan sebuah pelayanan untuk mendampingi korban-korban tindak kekerasan terhadap perempuan dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kebutuhan korban hingga kembali pada keadaan semula.

Pendampingan yang dilakukan berfungsi untuk memberikan penguatan dan perlindungan pada korban sebagai jembatan dalam memberikan akses pelayanan yang dibutuhkan (Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan, 2018). Keberhasilan pelaksanaan pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dukungan dari keluarga korban dan lingkungan korban menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pendampingan, karena dukungan keluarga sangat dipelukan agar korban berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dalam kehidupan rumah tangganya (Jurnal Kedokteran Diponegoro, 2018: 127-139). Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul "Proses Pendampingan Korban Kekerasan Di UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Yogyakarta".

METODE

Penelitian dilaksanakan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Tempat penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengkaji proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian dan pengumpulan data dimulai pada bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengacu pada model Miles and Huberman dengan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan data yang diperoleh

dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pendampingan Korban Kekerasan

Proses pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan meliputi materi pendampingan, persiapan pendampingan, dan metode pendampingan. Persiapan dilakukan konselor setelah melakukan analisis kebutuhan korban/klien dengan menyediakan sarana prasarana berupa ruang konseling dan melaksanakan proses pendampingan menggunakan metode *casework*. Evaluasi bertujuan agar tujuan program pendampingan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

UPT P2TP2A Kota Yogyakarta melakukan program pencegahan kekerasan dengan cara sosialisasi, yakni sosialisasi menurut UUD KDRT dan melakukan psiko edukasi terhadap korban kekerasan/klien yang berjejaring dengan beberapa tim yakni Dinas Sosial, Puskesmas, Polsek/Polres, RS Kota Yogyakarta, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan lembaga penanganan lain.

UPT P2TP2A juga memiliki jejaring kebawah yang terbentuk dari kantor dinas yaitu Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (SIGRAK) dan mitra keluarga yang berada di tingkat kelurahan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Proses pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta diawali dengan korban/klien yang datang melapor dan menceritakan kejadian atau tindak kekerasan yang telah dialami dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian korban/klien dipersilahkan untuk mengisi formulir yang berisikan data diri beserta sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang dialaminya. Setelah itu korban/klien menyampaikan kejadian yang telah dialami kepada petugas UPT P2TP2A Kota

Yogyakarta. Dari keterangan korban/klien, petugas menentukan jenis pelayanan /pendampingan yang dibutuhkan oleh korban/klien. Klien dirujuk sesuai kasusnya dan ditangani oleh konselor di masing masing bidang. Jika korban/klien membutuhkan pelayanan dibidang psikis maka akan ditangani oleh konselor di bidang psikologi. Jika korban/klien membutuhkan pelayanan di bidang hukum maka akan ditangani oleh konselor di bidang hukum. Dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini biasanya korban/klien datang langsung ke UPT P2TP2A, namun terkadang para korban/klien datang atas rujukan dari Puskesmas, warga/keluarganya, Kantor Polisi, dan Kantor Dinas. Laporan kasus kekerasan juga diperoleh dari Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (SIGRAK) lewat kelurahan- kelurahan. Biasanya mereka dapat melihat langsung, dan jika belum bisa menanganinya maka korban/klien akan langsung dibawa ke UPT P2TP2A Kota Yogyakarta untuk dilakukasn assesment.

a. Perencanaan

Perencanaan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta diawali dengan sosialisasi. Korban/klien datang ke lembaga dan bertemu dengan konselor dan menceritakan masalah yang dialami oleh korban/klien. Kemudian konselor akan mengetahui kondisi psikologi korban/klien, jika korban/klien membutuhkan pelayanan dibidang psikis maka akan ditangani oleh konselor di bidang psikologi. Jika korban/klien membutuhkan pelayanan di bidang hukum maka akan ditangani oleh konselor di bidang hukum.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program terdiri dari dua kegiatan yaitu: penggerakan dan pengorganisasian. Menurut Didik Kurniadin dan Imam Machali (103:2013) pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan atau pembagian pekerjaan yang dialokasikan kepada kelompok orang atau karyawan yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan wewenang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan

merupakan realisasi dari kegiatan perencanaan.

Tahap pelaksanaan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di P2TP2A Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara *assesment* antara konselor dan korban/klien untuk melakukan sebuah kesepakatan. Setelah itu menentukan waktu pendampingan, konselor akan menghubungi klien via telepon untuk mengkonfirmasi waktu dan kedatangan klien dalam proses pendampingan. Kemudian konselor akan memberikandan menjelaskan materi pendampingan. Pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi materi pendampingan yang diawali dengan *assesment* antara konselor dan klien. Kemudian melalui tahapan-tahapan yakni penyadaran, penerimaan, pemberdayaan, dan determinasi. Tahap penyadaran berupa konselor akan berbicara kepada korban/klien, memberikan masukan agar korban/klien dapat menyadari akan keadaan yang telah dilaminya.

Tahap penerimaan dilakukan dengan cara konselor akan memotivasi korban/klien agar mereka dapat menerima keadaan yang telah dialaminya. Konselor memberikan motivasi berupa kekuatan bagi korban/klien agar rasa trauma yang dialaminya sedikit berkurang. Tahap pemberdayaan dilakukan dengan cara klien akan diberdayakan melalui proses pendampingan dan pengambilan keputusan oleh korban/klien terhadap kasus kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya. Tahap determinasi dilakukan apabila korban/klien telah menentukan pilihan hidupnya, apakah mereka akan mempertahankan rumah tangganya atau akan melakukan proses perceraian. Konselor akan berdiskusi dengan klien dan mengambil keputusan bersama sesuai yang telah dipilih oleh klien. Konselor akan terus memantau kasusnya dan apabila tidak ada kabar maka kasus akan dianggap selesai.

c. Evaluasi dan Hasil

Evaluasi proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berguna untuk mengetahui keberhasilan pendampingan. Hasil dari evaluasi berguna untuk meningkatkan kualitas

pendampingan, dan memperbaiki hal-hal yang masih dianggap belum berhasil. Evaluasi yang dilakukan oleh konselor UPT P2TP2A Kota Yogyakarta adalah berdiskusi, mencatat setiap perkembangan korban/klien, dan melakukan *follow up*.

Evaluasi di UPT P2TP2A meliputi evaluasi konseling terhadap korban dan evaluasi program pendampingan korban. Evaluasi konseling terhadap korban dilakukan dengan cara tetap memantau keadaan klien via telepon atau didatangi ke rumahnya dan mencatat perkembangannya untuk kemudian diserahkan pada Dinas. Sedangkan evaluasi program pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dilakukan oleh Dinas dengan menganalisis hasil perkembangan korban/klien untuk dijadikan laporan.

Hasil dari proses pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah klien memiliki rasa percaya diri, tidak terpuruk, depresi, trauma jangka panjang, dan tidak anti sosial. Selain itu juga agar klien bisa terus berkembang dan memulai kehidupan baru apabila mereka memilih untuk bercerai dengan pasangannya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A kota Yogyakarta adalah kesabaran pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, hubungan kelembagaan atau kemitraan, partisipasi korban, dukungandari keluarga korban dan lingkungan sekitar korban. Kemudian dalam upaya mendukung proses pendampingan agar maksimal, korban diberikan pelayanan yang optimal berupa pelatihan-pelatihan yang dapat memberdayakan klien, bentuk pelatihannya meliputi pelatihan yang berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi, pelatihan pengenalan diri sendiri, pelatihan pengenalan bentuk kekerasan, *trauma hiling*, studi banding ketempat usaha pengolahan makanan untuk mengamati dari proses produksi hingga proses pemasaran guna menambah wawasan. Adanya ruang *drop in* untuk tempat istirahat, diberikan pendampingan senyaman mungkin agar klien

bisa lebih tenang dan bisa menyampaikan apa yang dialaminya dengan lantang kepada konselor, klien pun di beri layanan olahraga berupa senam sehat agar lebih rileks dan bugar.

Dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat beberapa hal yang dikategorikan sebagai faktor penghambat dari jalannya pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta, antara lain ketidakhadirannya klien dalam proses pendampingan tersebut. Beberapa klien cenderung menghilang tak ada kabar, dan ketika konselor menghubungi pun tidak ada jawaban sehingga konselor mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasusnya. Faktor tersebut menyebabkan konselor dan pihak UPT P2TP2A Kota Yogyakarta menganggap bahwa kasus telah selesai walaupun pada akhirnya klien kembali datang dengan masalah yang sama. Faktor selanjutnya ialah ketidakpastian klien akan keputusannya.

Fasilitas yang kurang memadai juga menjadi faktor penghambat dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Fasilitas yang dimaksud berupa mobil penjemputan klien yang belum ada sehingga untuk klien yang rumahnya cukup jauh pihak P2TP2A hanya dapat menghubungi via telepon. Selain itu belum adanya shelter juga menjadi faktor penghambat proses pendampingan korban, UPT P2TP2A Kota Yogyakarta juga belum memiliki website di internet.

SIMPULAN

1. Proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan meliputi materi pendampingan, persiapan pendampingan, dan metode pendampingan. Pelaksanaan dilakukan konselor setelah melakukan analisis kebutuhan korban/klien dengan menyediakan sarana prasarana berupa

ruang konseling dan melaksanakan proses pendampingan menggunakan metode *casework*. Evaluasi bertujuan agar tujuan program pendampingan tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Proses pendampingankorban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta diawali dengan korban/klien yang datang melapor dan menceritakan kejadian atau tindak kekerasan yang telah dialami dalam rumah tangga (KDRT). Dalam proses pendampingan korban kekerasan rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta, konselor memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan klien. Konselor menggunakan hati dalam proses pendampingan supaya klien bisa lebih terbuka dan menceritakan apa yang dialaminya. Keterlibatan antara konselor dan klien dalam proses pendampingan ini yang dapat membuat klien lebih percaya diri dalam mengambil keputusan.

2. Faktor pendukung dalam proses pendampingan adalah: Faktor pendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Yogyakarta adalah kesabaran pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, hubungan kelembagaan atau kemitraan, partisipasi korban, dukungan dari keluarga korban dan lingkungan sekitar korban. Kemudian dalam upaya mendukung proses pendampingan agar maksimal bagi klien yaitu diberikannya pelayanan yang optimal berupa pelatihan-pelatihan yang memberdayakan, ruang *drop in*, pendampingan yang nyaman, pelayanan olahraga berupa senam sehat agar lebih rileks dan bugar.
3. Faktor penghambat dalam proses pendampingan adalah: ketidak hadirannya klien dalam proses pendampingan tersebut, ketidakpastian klien akan keputusannya, fasilitas yang belum memadai berupa mobil antar jemput klien, belum ada *shelter*, dan belum tersedianya website.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Sosial RI. (2007). *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Taruma Center*, Jakarta: Depsos RI.
- Didin Kurniadin. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Djuju Sudjana. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Edi, Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Rafika Persada.
- Harry Hikmat. (2006) *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Pratama Press.
- Kemensos, (2011). *Berdaya Bersama Perempuan Indonesia*. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moh. Nazir, (1983) *Metode Penelitian*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Milton Mayeraff, (1993) *Mendampingi untuk menumbuhkan*, Yogyakarta: kanisius, BPK Gunung Mulia.
- Paul B. Horton, dan Chester L. Hunt. (1993). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Prayitno dan Amti Erman. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rachmat Hidayat, dkk., (2009) *Wajah Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center.
- Retnowati, (2004). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Perkotaan*. Jakarta: P2KS Depsos.
- Moerti Hadiati Soeroso (2011). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suroso, Murti Hadiati, (2010) *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.